

BAB VI

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Polres Bantul terbukti kurang berhasil dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari tabel tentang jumlah kejahatan yang dilaporkan, yaitu terlalu sedikit pada jumlah kasus yang terselesaikan. Kesimpulan yang dapat disampaikan adalah berikut ini:

1. Peran Kepolisian Polres Bantul dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui dua (2) usaha yaitu:
 - a. Usaha secara preventif (pencegahan) adalah usaha pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan.
 - b. Usaha secara represif (penindakan) melalui menemukan barang curian, memberi penanganan sesuai prosedur dengan kewenangan dan menindak tegas agar pelaku tidak mengulangi, serta membina terhadap pelaku agar tidak mengulangi kesalahan dan memperbaiki diri sejak menjadi tahanan politik.
2. Proses penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Polres Bantul adalah penutupan TKP dengan *Police Line*, pencarian saksi dan barang bukti, apabila pelaku tertangkap tangan, maka langsung diadakan penangkapan, apabila pelaku kabur, maka dilakukan langkah pengusutan terlebih dahulu hingga menemukan tersangka, bila tersangka sudah tertangkap, maka diadakan BAP korban,

BAP saksi dan BAP tersangka, pelimpahan ke Kejaksaan, kejaksaan mengirimkan P21, dan Polres mengirim tersangka dan barang bukti, lalu kasus tersebut mulai disidangkan di pengadilan.

3. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Polres Bantul adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dalam sebuah kasus. Ini dilatarbelakangi oleh ketakutan warga bila berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan, lambatnya informasi, kurangnya alat transportasi, mobilitas pelaku lebih maju dalam melakukan aksinya dan terlebih menggunakan kecanggihan teknologi, tidak diketemukan barang bukti, timbul penjahat-penjahat baru, dan kurangnya personel dari kepolisian.
4. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Polres Bantul melalui:
 - a. Operasi rutin
 - b. Operasi khusus
 - c. Sistem buru sergap
 - d. Gerilya kota

B. Implikasi

Dari hasil penelitian tentang peran polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pencurian dengan kekerasan dan upaya penanggulangannya, dapat berimplikasikan bahwa adanya Polri berperan besar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dampak

peran Polri yang bisa dirasakan masyarakat diantaranya masyarakat merasa tentram, damai, dan sejahtera; tindak pidana pencurian yang terjadi di masyarakat menjadi berkurang; masyarakat juga dapat mengendalikan diri dengan tidak melakukan kekerasan terhadap pelaku pencurian; serta pelaku pencurian dapat segera ditangkap dengan upaya yang dilakukan Polri melalui operasi khusus, operasi rutin, sistem buru sergap, dan gerilya kota.

C. Saran

Hasil pembahasan di atas dapat dikatakan jelas sekali bahwa kerja kepolisian Polres Bantul memang kurang berhasil dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka untuk lebih menekan angka kejahatan diperlukan kerja yang lebih keras misalnya dengan melakukan:

1. Penambahan jam patrol, tidak hanya di lingkungan warga, tetapi juga di tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan. Misalnya: terminal, stasiun, tempat-tempat hiburan, tempat wisata, dan lain-lain.
2. Sosialisasi tentang pengamanan rumah tinggal bagi warga.

Semisal apabila warga saat meninggalkan rumah dalam jangka lama, maka disarankan sistem pengamanannya berlapis atau ada kerjasama dengan petugas keamanan setempat.

3. Pelajari setiap peristiwa kejahatan yang pernah terjadi serta modus operandinya. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi kejahatan yang sama.
4. Timbulnya penjahat-penjahat baru, salah satunya disebabkan karena kurang sejahteranya warga. Hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah daerah setempat untuk mensejahterakan warganya.

5. Untuk mengatasi lambatnya informasi kejahatan yang masuk, maka tugas serse intel untuk lebih aktif lagi.
6. Kepolisian juga diharapkan tidak enggan mempelajari kemajuan teknologi untuk mengantisipasi kecanggihan teknologi yang dipakai para pelaku kejahatan.
7. Untuk mengembalikan citra Kepolisian, maka semaksimal Polri wajib menekan angka kejahatan di wilayahnya. Susun program-program dalam menangani kejahatan khususnya pencurian secara umum karena di Polres Bantul angka tindak pidana pencurian menduduki posisi tertinggi setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anton Tabah. 2001. *Membangun Polri yang Kuat*. Jakarta: Mitra Handasuma.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moehamad Faroek. 2003. *Reformasi Polri, Makalah Seminar*. Jakarta: PTIK.
- Nico Ngani. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu. Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- PP No 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Tedjosaputro Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran Kepolisian Polres Bantul terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah Bantul?
2. Bagaimana proses penanganan pencurian dengan kekerasan?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Kepolisian Polres Bantul dalam menanggulangi pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah Bantul?
4. Hambatan apa saja yang ditemui Kepolisian Polres Bantul dalam menanggulangi pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah Bantul?
5. Menurut Kepolisian Polres Bantul, pasal berapakah yang diberikan kepada pelaku pencurian dengan kekerasan?
6. Berikan contoh kasus pencurian dengan kekerasan yang ada di Kepolisian Polres Bantul Tahun 2015?
7. Bagaimana proses perkara yang dilakukan tersangka pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Polres Bantul Tahun 2015?
8. Dakwaan apa yang diberikan penyidik Kepolisian kepada tersangka?
9. Tuntutan apa yang diberikan penyidik Kepolisian kepada tersangka?
10. Pasal berapakah yang dijerat bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Polres Bantul Tahun 2015?

DATA TANGGAL PENELITIAN

No.	Tanggal	Keterangan
1.	15 September 2015	Pengajuan judul skripsi
2.	6 Oktober 2015	Judul ACC
3.	5 November 2015	Pengajuan Profosal skripsi
4.	15 Desember 2015	Profosal ACC
5.	16 Desember 2015	ACC Surat penelitian dari kampus
6.	20 Desember 2015	Observasi tempat penelitian
7.	24 Desember 2015	Memasukan surat penelitian di Polres Bantul
8.	5 Januari 2016	ACC Surat penelitian dari Polres Bantul
9.	10 Januari 2016	Wawancara
12.	11 Februari 2016	Pengajuan Skripsi
13.	16 Maret 2016	Skripsi ACC

FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan anggota Kabak Bagian KASIUM




Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Bantul



Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Bantul

SEKTOR JETIS
Jl. Yogyakarta - Imogiri Km. 11 Telp 6993704



IDENTITAS TERSANGKA :

NAMA	: SUTRISNO Alias ENCU
Tempat/Tgl Lahir	: Bantul, 18 Oktober 1970
J. Kelamin	: Laki - laki
Pekerjaan	: Buruh
Agama	: Islam
Alamat	: Pongkok I RT 003, Ds. Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul
No. Identitas	:

Foto Salah Seorang Tersangka Pencurian dengan Kekerasan



Foto Wawancara Menuju Ruang Kasatreskrim Polres Bantul



Foto Peta Kejadian Perkara




BLANGKO REVISI BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI
PRODI PPKN FKIP UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
TAHUN 2016 / 2016


1. Nama : NETY SULISTIYAWATI
2. NPM : 1244300013
3. Nomor Telp. / HP. : 08 9607490028
4. Pembimbing : Bpk. SIGIT HANDOKO, S.H. MH
5. Judul Skripsi : PERAN POLRI DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PEMCURIAN DENGAN PENERAPAN DAN
UPAYA PENANGGULANGAN NYA DI WILAYAH HUKUM
POLRES BANTUL

No.	Hari, Tanggal	Catatan Revisi	Tandatangan Penguji I
1.	Rabu, 3/8-2016	Musnah sudah direvisi. Siap di jilid	
2.	Kamis 4/8-2016	Bimbingan revisi selesai. Dapat di jilid	

Mengetahui
Pembimbing/Penguji II


MITNO, S.H., M.H.

Yogyakarta, 3/8-2016
Penguji I,


SIGIT HANDOKO, S.H., M.H.